



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

---

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA  
NOMOR 05 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NO 49 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Aceh;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
25. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
27. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur pengelola Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat Kabupaten Aceh Tenggara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dipimpin oleh Sekretaris daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRK;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahun pemerintah daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan DPRK;

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.398.455.251.681,00 sehingga menjadi Rp.1.378.439.226.618,00 berkurang sebesar Rp.20.016.025.000,00 sehingga menjadi Rp.1.378.439.226.618,00 dengan rincian sebagai berikut :

### 1. Pendapatan Daerah

- |              |                         |
|--------------|-------------------------|
| a. Semula    | Rp.1.320.080.973.503,00 |
| b. Berkurang | Rp. 20.016.025.000,00   |

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp.1.300.792.948.503,00

### 2. Belanja Daerah

- |              |                         |
|--------------|-------------------------|
| a. Semula    | Rp.1.398.455.251.618,00 |
| b. Berkurang | Rp. 20.016.025.000,00   |

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp.1.378.439.226.618,00

### 3. Pembiayaan Daerah

#### a. Penerimaan Pembiayaan

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1). Semula                    | Rp.79.011.278.115,00 |
| 2). Tidak Mengalami Perubahan | Rp.79.011.278.115,00 |

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 79.011.278.115,00

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1). Semula                    | Rp.1.365.000.000,00 |
| 2). Tidak Mengalami Perubahan | Rp.1.365.000.000,00 |

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp.1.365.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan RP. 77.646.278.115,00

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

## Pasal 3

Uraian lebih lanjut anggaran pendaptan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklarifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Tenggara.

## Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 35 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Aceh Tenggara ini.

## Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tenggara dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kutacane  
Pada tanggal : 30 April 2021

**BUPATI ACEH TENGGARA,**

Ttd

**H. RAIDIN PINIM**

Diundangkan di : Kutacane  
Pada Tanggal : 30 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

Ttd

**MHD. RIDWAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 05.